



SALINAN

BUPATI SAROLANGUN

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI SAROLANGUN

NOMOR **88** TAHUN 2020

TENTANG

PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAROLANGUN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat diperlukan pengelolaan dokumentasi dan informasi yang tertata secara baik;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Bupati/Walikota membentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Bungo Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas

- Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
 7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2018 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sarolangun.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sarolangun.
5. Bagian Hukum dan HAM atau dengan sebutan lain adalah Bagian yang berada di lingkungan Sekretariat Daerah yang bertugas sebagai pengelola JDIH.
6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Sarolangun.
7. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat JDIH adalah Wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pelayanan informasi hukum secara akurat, mudah dan cepat.
8. Dokumen Hukum adalah Produk hukum berupa Peraturan Perundang-Undangan atau Produk Hukum selain Produk Hukum Peraturan Perundang-Undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yuripudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan Peraturan Perundang-Undangan.
9. Informasi Hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam Dokumen Hukum.
10. Pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan informasi dokumen hukum.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengelolaan JDIH guna memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan JDIH.

Pasal 3

JDIH bertujuan untuk:

- a. Menjamin terciptanya pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi melalui sistem informasi hukum yang berbasis elektronik;
- b. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat serta dapat diakses secara cepat dan mudah; dan
- c. Meningkatkan pelayanan informasi hukum kepada masyarakat sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien dan bertanggungjawab.

BAB III PENGELOLAAN

Pasal 4

Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dilaksanakan oleh Bagian Hukum dan HAM.

Pasal 5

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Sarolangun dapat diakses melalui website <http://jdih.sarolangunkab.go.id>.

Pasal 6

Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum meliputi:

- a. Pengumpulan, pengolahan, pendistribusian informasi dokumen hukum yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah;
- b. Pembangunan sistem informasi dokumen hukum berbasis teknologi informasi yang dapat diintegrasikan dengan website JDIH Provinsi Jambi dan Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- c. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) pengelola JDIH Kabupaten Sarolangun;
- d. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH Kabupaten Sarolangun;
- e. Evaluasi pelaksanaan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum dilingkungan pemerintah Kabupaten Sarolangun.

Pasal 7

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pengelolaan JDIH, dibentuk Tim pengelola yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kabupaten Sarolangun.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Bupati Sarolangun melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan JDIH.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan JDIH.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 9

Biaya pelaksanaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Sarolangun dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sarolangun.

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal 23 Desember 2020

BUPATI SAROLANGUN,

Ttd

CEK ENDRA

Diundangkan di Sarolangun
pada tanggal 23 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,

Ttd

ENDANG ABDUL NASER

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

An Sekretaris Daerah
Asisten Pemerintahan
u.b

Kepala Bagian Hukum dan HAM,



Mulya Malik,SH.,MM

Penata TK I

NIP. 19830316 200903 1 005